

.....  
**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS  
 PAJAK DENGAN *CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**  
 .....

Oleh

Dewi Kusuma Wardani<sup>1)</sup>, Doratheia Magdalena Funan Baljanan<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: <sup>1</sup>[funanbaljanan20@gmail.com](mailto:funanbaljanan20@gmail.com), <sup>2</sup>[dewifeust@gmail.com](mailto:dewifeust@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *corporate social responsibility* mempengaruhi agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder dengan menggunakan perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 39 perusahaan non-keuangan dengan data yang diolah sebanyak 140 laporan keuangan tahunan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan *corporate governance* mampu memoderasi *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility*, Agresivitas Pajak, *Corporate Governance*

**PENDAHULUAN**

Pendapatan negara memegang peran penting untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerimaan yang paling besar yaitu pajak. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh undang-undang kepada orang pribadi atau organisasi yang tidak secara langsung dikompensasikan atau digunakan untuk kepentingan nasional bagi kesejahteraan sosial (UU KUP No. 28 tahun 2007).

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Sistem pemungutan ini memicu adanya pihak-pihak yang dapat dengan sengaja melakukan perencanaan perpajakan, sehingga kewajiban perpajakan yang dibayarkan kepada pemerintah akan berkurang yang mana tindakan tersebut dikenal dengan tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak yang dilambit oleh perusahaan adalah aksi untuk perikayasaan pemasukan kena pajak. berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab (Makhfudloh *et al.*, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak salah satunya yaitu *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Konsep CSR merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk membuat kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti tindakan yang diinginkan dalam hubungannya dengan masyarakat. CSR dapat didefinisikan sebagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial yang di timbulkan oleh operasional perusahaan dan CSR juga merupakan sebuah tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat (Fitri, 2010).

Penelitian ini juga menggunakan *Corporate Governance* (CG) sebagai variabel moderasi. Menurut Yunistiyani & Tahar (2017) CG yang baik merupakan suatu proses transparansi atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Pedoman CG di Indonesia menyatakan bahwa CG diterapkan untuk mendorong kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Hubungan antara setiap variabel CSR dan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan yang mana perusahaan mencoba untuk memperoleh profit maximum tanpa kehilangan tanggung jawab sosialnya semakin tinggi laba perusahaan, semakin tinggi pula penghasilan kena pajaknya. Jika sebuah perusahaan menjadi agresif dalam pajak, diasumsikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan membayar beban pajak yang sebenarnya. Maka dari itu perusahaan tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan paham kalau tindakan tersebut bukan tindakan yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Dengan adanya keberadaan sistem pengelolaan CG akan mendorong timbulkan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan CSR dan meminimalisir tindakan agresivitas pajak (Mayasari, 2019).

Selain itu, ada beberapa penelitian yang berbeda dari penelitian ini diantaranya penelitian Yunistiyani & Tahar (2017) dan Pranoto & Narsa (2021) yang menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi CSR semakin tinggi tindakan agresivitas pajak. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Aalin (2018) perusahaan yang memiliki CSR tinggi cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak.

## LANDASAN TEORI

### Defenisis Operasional

#### 1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate Social Responsibility* merupakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan aspirasi dan citra publik suatu perusahaan terkait dengan masyarakat. CSR merupakan suatu pengungkapan suatu pengungkapan yang berkaitan dengan interaksi antara perusahaan dan masyarakat serta lingkungan sekitar. Konsep suatu CSR dimana perusahaan

memiliki tanggung jawab dalam semua aspek operasional perusahaan. Menurut Lanis & Richardson (2015) kunci keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan dapat dilihat dari tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan CSR. Perusahaan yang mengungkapkan CSR perusahaan itu mengharapkan adanya legitimasi dari masyarakat bahwa kegiatan perusahaan itu sesuai dengan harapan masyarakat.

#### 2. *Agresivitas Pajak*

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan untuk menurunkan penghasilan kena pajak tindakan tersebut merupakan rekayasa penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan perencanaan pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan yang di anggap tidak bertanggungjawab secara sosial. Perusahaan sengaja menghindari pembayaran pajak dan mengurangi penerimaan negara yang di gunakan untuk kemakmuran masyarakat. Menurut Dewi & Cynthia (2018) tindakan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak sebenarnya tidak sejalan dengan dengan pandangan dan harapan masyarakat mengapa karena pajak yang dibayar perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat.

#### 3. *Corporate Governance (CG)*

*Corporate Governance* merupakan suatu wadah untuk memantau perusahaan dalam perencanaan dan operasional perusahaan. CG adalah cara dimana organisasi dikendalikan dan diarahkan. Tujuan dari CG sendiri yaitu untuk menciptakan dalam perusahaan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang baik, efektif, dan efisien. CG dalam perusahaan mengatur tentang implementasi yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan terus berkembang tanpa melanggar aturan dan tetap mematuhi aturan yang berlaku (Vivianita & Nafasati, 2018).

## Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak

Menurut Lanis & Richardson (2015) CSR merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan kepada semua *stakeholder*-nya. Pajak merupakan pajak merupakan bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada *stakeholder*-nya melalui pemerintah. Sehingga, perusahaan yang terlibat dalam tindakan agresivitas pajak bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak bertanggungjawab secara sosial. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang tinggi cenderung kurang agresif dalam praktik penghindaran pajaknya. Hal tersebut didukung dengan adanya teori legitimasi, dalam menghadapi tentang perusahaan yang menglegitimasi posisinya melalui pengungkapan CSR. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari & Tjen (2016) dan Fredi Kristiadi, Elisabeth Penti Kurniawati (2020) yang menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian berdasarkan teori dan hasil penelitian dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H1: *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.**

### 2. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi


Keberadaan GC digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bahwa perusahaan berjalan optimal dan tidak mementingkan diri sendiri. Hal ini berarti dengan adanya CG dalam perusahaan akan mendorong timbulnya timbulnya pengungkapan tanggungjawab sosial atau CSR yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindakan agresivitas pajak. Hal ini didukung dengan adanya teori keagenan ketika sebuah perusahaan memberikan perhatian kepada

masyarakat melalui sistem CG dan CSR maka masyarakat akan memberikan penilaian positif kepada perusahaan. Maka dari itu semakin baik CG dalam sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi CSR yang dilakukan sehingga tindakan agresivitas pajak akan sangat kecil terjadi karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak (Rachman, 2018).

Hal ini didukung oleh penelitian dari Aalin (2018) menemukan bahwa CG memperkuat pengaruh negatif CSR terhadap agresivitas pajak. dengan demikian berdasarkan teor dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

**H2: *Corporate governanceme* moderasi pengaruh negatif CSR terhadap agresivitas pajak**

#### Kerangka Pemikiran



## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 39 perusahaan dan 140 sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov test*. Diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan angka sebesar 0,062. Hal ini menunjukkan bahwa angka tersebut secara signifikan berada di atas 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal

**2. Uji Autokorelasi**

Hasil uji autokorelasi dengan uji Durbin Waston diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,816 dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai DW menurut tabel n = 39 dan k = 3 didapat angka DU 1,7678 dan angka 4-DU sebesar 2,2322, maka dengan demikian tidak terjadi autokorelasi karena memiliki kriteria pengujian  $DU < DW < 4-DU$ ,  $1,7678 < 1,816 < 2,2322$ .

**3. Uji Multikolinearitas**

Hasil uji menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model. Hal ini dapat ditunjukkan pada semua variabel independen bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *centered VIF* kurang dari 10.

**4. Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan hasil dari pengujian glejser menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki tingkat signifikan (sih) > 0,05, maka disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai koefisien parameter untuk variabel independen lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Hasil pengujian regresi berganda hipotesis 1**

**1. Uji T**

**Tabel 1**  
**Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	-2.015	.400	-5.037	.000
CSR	-1.042	.364	-2.861	.005

a. *Dependent Variable:* Agresivitas Pajak  
Sumber: Data Sekunder Diolah, tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 terlihat variabel CSR memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. CSR memiliki signifikan  $0,005 < 0,05$  dengan nilai T sebesar -2,861 dan nilai B sebesar -1,042 dengan arah negatif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility*

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak diterima.

**2. Uji F**

**Tabel 2**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	41.309	3	13.770	10.955	.000 <sup>b</sup>
Residual	170.935	136	1.257		
Total	212.244	139			

a. *Dependent Variable:* Agresivitas Pajak

b. *Predictors:* (Constant), CSR

Sumber: Data Sekunder Diolah, tahun 2022

Berdasarkan tabel 2 hasil uji fit model menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 10,955 dan nilai signifikan 0,000. Hal ini disimpulkan bahwa  $sig < 0,05$  maka model dikatakan fit.

**3. Uji R<sup>2</sup>**

**Tabel 3**  
**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.441 <sup>a</sup>	.195	.177	1.12110

a. *Predictors:* (Constant), CSR

Sumber: Data Sekunder Diolah, tahun 2022

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,177 hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel CSR mempengaruhi agresivitas pajak sebesar 17,7%, sedangkan sisanya sebesar 82,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Hasil pengujian MRA Hipotesis 2**

**1. Uji T**

**Tabel 4**  
**Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	-3.726	.561	-6.641	.000
CSR	-.911	.376	-1.93	.017
CG	-1.121	.395	-2.839	.005
CSR*CG	-.976	.474	-1.71	.042

a. *Dependent Variable:* Agresivitas Pajak

Sumber: Data Sekunder Diolah, tahun 2022

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa nilai variabel CSR secara individual memiliki nilai koefisien -0,911 dengan probabilitas 0,017. Variabel CG memiliki koefisien sebesar -1,121 dengan probabilitas signifikan 0,005. Variabel moderasi memiliki nilai koefisien sebesar -0,976 dengan probabilitas signifikan  $0,042 < 0,05$ . Hipotesis yang menyatakan *corporate governnce* dapat memoderasi

pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak diterima.

## 2. Uji F

Tabel 5  
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	33.175	3	11.058	8.399	.000 <sup>b</sup>
1 Residual	179.069	136	1.317		
Total	212.244	139			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), CSR\*CG, CSR, CG

Sumber: Data Sekunder Diolah, tahun 2022

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 8,399 dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . Hal tersebut menyatakan bahwa model fit.

## 3. Uji R<sup>2</sup>

Tabel 6  
Uji Hasil R<sup>2</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.395 <sup>a</sup>	.156	.138	1.14747

a. Predictors: (Constant), CSR\*CG, CSR, CG

Sumber: Data Sekunder Diolah, tahun 2022

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,138 atau 13,8%. Dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate social responsibility*, *corporate governance* dan moderasi mampu memprediksi variabel agresivitas pajak perusahaan sebesar 13,8% sedangkan 86,2% dipengaruhi faktor lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan terhadap uraian permasalahan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.
2. Variabel *corporate governance* mampu memoderasi *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

## Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan waktu penelitian yang lebih lama intervalnya agar penelitian lebih komprehensif.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat disarankan untuk menambah variabel penelitian karena masih banyak faktor-faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi agresivitas pajak yang belum diteliti, diantaranya *profitabilitas*, *market to book ratio*, *inventory intensity*, kepemilikan mayoritas, dan *likuiditas*
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di bursa negara lain misalnya di Asia Tenggara sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aalin, E. R. (2018). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 3(2), 82–92. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i2.264>
- [2] Dewi, S. P., & Cynthia, C. (2018). Aggressiveness tax in indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 239. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i2.350>
- [3] Fitri, N. N. (2010). Pengaruh *corporate social responsibility disclosure* terhadap kinerja keuangan. 6, 25–31. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/11281/Pengaruh-corporate-social-responsibility-disclosure-terhadap-kinerja-keuangan>
- [4] Fredi Kristiadi, Elisabeth Penti Kurniawati, A. M. N. (2020). *Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: Evidence From Indonesia Fredi*. 105–121.

- [5] Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- [6] Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>
- [7] Mayasari, M. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Studi Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018)*. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/108>
- [8] Pranoto, S. S., & Narsa, I. M. (2021). Apakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Memediasi Pengaruh Karakteristik CEO terhadap Tingkat Penghindaran Pajak? *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 15. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p02>
- [9] Rachman, T. (2018). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2015, 10–27.
- [10] Sari, D., & Tjen, C. (2016). Corporate Social Responsibility Disclosure, Environmental Performance, and Tax Aggressiveness. *International Research Journal of Business Studies*, 9(2), 93–104. <https://doi.org/10.21632/irjbs.9.2.93-104>
- [11] Vivianita, A., & Nafasati, F. (2018). Pengaruh Environmental Performance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 3(1), 48–59. <https://doi.org/10.31002/rep.v3i1.792>
- [12] Yunistiyani, V., & Tahar, A. (2017). Corporate Social Responsibility Dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 1–31. <https://doi.org/10.23887/jia.v2i1.9610>
- [13] Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36. <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/283>